

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TENAGA BANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;

bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi Pemerintahan, maka perlu untuk menetapkan pengaturan tentang tenaga bantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga;

- Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;

Catatan :

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tenaga Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 622), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 09 Juni 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga